

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai permasalahan yang dikaji, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sistem keuangan negara hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini pemerintah pusat dengan berdasarkan kewenangannya melakukan pengalokasian keuangan negara kepada pemerintah daerah yang kemudian pemerintah daerah diamanatkan untuk melakukan penyelenggaraan otonomi daerah dengan menggunakan dana APBD. Dalam hal pembangunan daerah pemerintah pusat tidak dapat mengintervensi pelaksanaan pembangunan daerah. Hal demikian dikarenakan adanya asas pelimpahan kewenangan dalam sistem otonomi daerah. Meskipun pemerintah pusat telah melimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah bukan berarti pemerintah pusat melepaskan tugas sepenuhnya, melainkan pemerintah pusat masih dapat melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Dalam hal pertanggungjawaban keuangan daerah terhadap pemerintah pusat berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pemerintah daerah selain menjalankan kewenangannya terhadap pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi kewajiban kepala daerah baik Gubernur, bupati/walikota yang di dalamnya memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang disampaikan kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait, yang dilakukan satu kali dalam laporan tahunan. Berkenaan dengan hasil laporan keterangan pertanggungjawaban yang isinya memuat hasil penyelenggaraan segala urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sekali dan paling lambat tiga bulan setelah masa periode berakhir untuk disampaikan kepada DPRD lalu kemudian dibahas oleh DPRD untuk mengoreksi atas laporan tersebut guna rekomendasi perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **B. SARAN**

Berdasarkan permasalahan di dalam bab sebelumnya, maka direkomendasikan kepada pemerintah pusat agar lebih mengefektifkan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan keuangan daerah. Begitupun dengan pemerintah daerah yang juga harus senantiasa melakukan pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat pada setiap jadwal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah pun melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansinya kepada pemerintah pusat.

